



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2019
T E N T A N G
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS
DESA BANJAR REJO KECAMATAN BELITANG JAYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Naskah Kerjasama Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan TOPOGRAFI KODAM II SRIWIJAYA Nomor : MOU/279/III/2018 tentang Kerjasama Bidang Penegasan Batas Daerah dan Pembuatan Peta Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : 100/333/SPMK/OKUT/2018 tentang Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah (Penegasan Batas Daerah dan Pembuatan Peta Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur);
 - c. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 19 Ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang berbunyi “dalam hal upaya musyawarah/ mufakat tidak tercapai, penyelesaian perselisihan ditetapkan oleh Bupati dengan peraturan Bupati;
 - d. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf *a*, *b*, dan *c* di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
 2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6123);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA BANJAR REJO KECAMATAN BELITANG JAYA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur;
4. Desa adalah Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa, adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan, baik yang berupa batas alam maupun batas buatan;

7. Batas Desa adalah batas wilayah administrasi pemerintah antara Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta;
8. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati;
9. Penegasan batas Desa adalah kegiatan menentukan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa;
10. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang selanjutnya disebut Tim PPB Des Kabupaten adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Peraturan Bupati ini menetapkan batas Desa Banjar Rejo Kecamatan Belitang Jaya
2. Penetapan batas sebagaimana dimaksud ayat 1 diatas bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Banjar Rejo Kecamatan Belitang Jaya yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

Penetapan batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebagai berikut :

Batas Desa Banjar Rejo Kecamatan Belitang Jaya adalah :

1. Pilar 1 terletak di segitiga batas antara Desa Banjar Rejo Kecamatan Belitang Jaya, Desa Panca Tunggal Kecamatan Belitang Jaya dan batas dengan Provinsi Lampung pada titik koordinat : $X = 458636$ $Y = 9532238$.
2. Pilar 2 terletak di pinggir batas antara Desa Banjar Rejo Kecamatan Belitang Jaya, dan Desa Panca Tunggal Kecamatan Belitang Jaya dengan titik koordinat: $X = 460490$ $Y = 9531967$.
3. Pilar 3 terletak di pinggir jalan batas Desa batas antara Desa Banjar Rejo Kecamatan Belitang Jaya dan Desa Panca Tunggal Kecamatan Belitang Jaya dengan titik koordinat: $X = 460651$ $Y = 9531963$.
4. Pilar 4 terletak di segitiga batas antara Desa Banjar Rejo Kecamatan Belitang Jaya, Desa Panca Tunggal Kecamatan Belitang Jaya, dan batas dengan Provinsi Lampung pada titik koordinat: $X = 460639$ $Y = 9530827$.
5. Pilar 5 terletak di pinggir Desa Banjar Rejo Kecamatan Belitang Jaya dan batas dengan Provinsi Lampung dengan titik koordinat: $X = 458675$ $Y = 9531055$.

6. Pilar 6 terletak di pinggir Desa Banjar Rejo Kecamatan Belitang Jaya, dan batas dengan Provinsi Lampung dengan titik koordinat : X = 458699 Y = 9531485.

Pasal 4

Batas Desa Banjar Rejo Kecamatan Belitang Jaya sebagaimana tercantum dalam lampiran peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setia porang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 21 Januari 2019
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,



H. M. KHOLID MD

Diundangkan di Martapura
pada Tanggal 22 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR


JUMADI



BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2019
NOMOR: 8




PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN OKU TIMUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN
 Jalan Limas Sumatera Km.7 Kotabaru Selatan Matapura

PETA DESA BANJAR REJO
KECAMATAN BELITANG JAYA

SKALA : 1 : 14.000

Dinyai Lohani : 
 Banjar Rejo 
 Luas Kecamatan : ± 10.561,49 Ha
 Luas Desa : ± 226,48 Ha
 DATUM : WGS 84
 SISTEM PROYEKSI : TM
 SISTEM GRID : UTM
 Tahun : 2019

KETERANGAN RUMAHAYAT PETA
 1. Peta Topografi TN-AD skala 1:50.000
 Jeddah : Gunungwangi
 Street : 21761V


2. Komputasi Geografi Earth dan peta-peta pendukung lainnya
 3. Komputasi Sistem Informasi Geospasial (SIG) tahun 2017. Peta ini merupakan hasil pelaksanaan
 kegiatan pemetaan skala desa **SEKALANCA** dengan pengantar tokoh
 masyarakat desa-desa yang bersedia membantu pengisian RUMAHAYAT PETA **BANJAR REJO**

LEGENDA

	Desa Kecamatan		Kantor Desa
	Desa Desa		Puskesmas/Pustu/Pakelades
	Jalan		Jembatan
	Sungai / anak sungai		TPU
	Igepal		Masjid
	Pemukiman		

Daftar Koordinat Ektas Desa Banjar Rejo
 P.1 X=458230 Y=9531000
 P.2 X=458500 Y=9531000
 P.3 X=460050 Y=9531000
 P.4 X=460050 Y=9530827
 P.5 X=458775 Y=9531005
 P.6 X=458500 Y=9531485

PETA LAMPIRAN PERATURAN BUPATI OKU TIMUR
 Nomor : 8 Tahun 2015
 Tanggal : 21 Januari 2015

BUPATI OKU TIMUR

H.M. K. MD